



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu, perlu dibangun pengamanan wilayah (*Wewidangan*) dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* berbasis Desa Adat;
- c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk mengintegrasikan kegiatan antar komponen pengamanan di Desa Adat dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan lingkungan yang terpadu dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat yang selanjutnya disebut Sipandu Beradat adalah sistem pengamanan lingkungan masyarakat yang ditopang dengan sumber daya manusia berkualitas, sarana prasarana, dan sistem teknologi yang memadai untuk melakukan pengamanan wilayah (*Wewidangan*) dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas, dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan *danau* (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
8. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yang meliputi sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*Yadnya*).
9. *Pacalang* Desa Adat atau *Jaga Bhaya* Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di Desa Adat.
10. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
11. *Krama Tamiu* adalah warga beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
12. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

13. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
14. Pengamanan Swadaya yang selanjutnya disebut Pam Swadaya adalah pembentukan sistem keamanan atas kehendak sendiri dan secara swadaya sesuai kemampuan sendiri dari unsur swasta, pemerintah dan/atau Desa Adat untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang berbentuk Satuan Keamanan (Satpam) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) yang pembinaan dan sistem operasionalnya dikoordinasikan dengan kepolisian setempat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen sistem pengamanan lingkungan masyarakat berbasis Desa Adat dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. komponen Sipandu Beradat;
- b. tata kelola Sipandu Beradat;
- c. peningkatan kemampuan *Pacalang*;
- d. sarana prasarana;
- e. pemberdayaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KOMPONEN SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT

Pasal 5

- (1) Komponen Sipandu Beradat di Desa Adat meliputi unsur:
 - a. *Pacalang*;
 - b. Pelindungan Masyarakat (Linmas);
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan/atau

- d. Pam Swadaya terdiri dari:
 - 1) Satuan Pengamanan (Satpam); dan/atau
 - 2) Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).
- (2) Komponen Sipandu Beradat di Kecamatan meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Kecamatan (Kasi Trantibum);
 - b. Kepolisian Sektor (Kanitbinmas);
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang diperbantukan;
 - d. MDA tingkat Kecamatan; dan
 - e. *Pasikian Pacalang* Kecamatan.
- (3) Komponen Sipandu Beradat di Kabupaten/Kota meliputi unsur:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Kepolisian Resort (Kasat Binmas);
 - c. MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. *Pasikian Pacalang* Kabupaten/Kota.
- (4) Komponen Sipandu Beradat di Provinsi meliputi unsur:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Kepolisian Daerah (Direktur Binmas);
 - c. MDA tingkat Provinsi; dan
 - d. *Pasikian Pacalang* Provinsi.

Pasal 6

Komponen Sipandu Beradat melaksanakan tugas dan fungsinya di *Wewidangan* Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengamanan, komponen Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Babinsa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Adat.
 - b. Komandan Rayon Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di kecamatan.
 - c. Komandan Distrik Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten/Kota; dan
 - d. Komandan Resort Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Dalam mengintegrasikan dan mensinergikan tugas Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dibentuk Forum Sipandu Beradat.
- (2) Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Provinsi.
- (3) Pembentukan Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan:
 - a. *Bendesa* Adat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat;
 - b. Camat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Kecamatan;
 - c. Bupati/Walikota untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. Gubernur untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Provinsi.

Pasal 9

- (1) Susunan Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat terdiri atas:
 - a. Pembina terdiri atas:
 - 1) Bhabinkamtibmas; dan
 - 2) Babinsa;
 - b. koordinator dijabat oleh *Bandesa* Adat merangkap anggota;
 - c. sekretaris dijabat oleh *Panyarikan* Desa Adat merangkap anggota;
 - d. bendahara dijabat oleh *Juru Raksa/Patengen* Desa Adat merangkap anggota; dan
 - e. anggota yang terdiri atas:
 - 1) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang setingkat;
 - 2) koordinator Linmas;
 - 3) koordinator Pam Swadaya;
 - 4) *Manggala/Ketua Pacalang*; dan
 - 5) Unsur tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* untuk tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
- (3) Sekretariat Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada kantor Desa Adat atau tempat lain yang disepakati forum.
- (4) Sekretariat Forum Sipandu Beradat pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi berada pada sekretariat MDA sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 10

Forum Sipandu Beradat memiliki fungsi *pre-emptif* dan preventif dalam penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan di Desa Adat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi *pre-emptif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Forum Sipandu Beradat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- b. menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- c. menganalisis data dan laporan mengenai potensi terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- d. melaporkan temuan/potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah; dan
- f. menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dapat diperoleh dari:
 - a. masing-masing anggota sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. laporan masyarakat;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. lembaga/organisasi terkait.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam rapat Forum Sipandu Beradat sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menyampaikan data dan informasi secara lisan atau tertulis sebagai laporan kepada sekretariat untuk ditindaklanjuti oleh Forum Sipandu Beradat.
- (4) Berita dari media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dijadikan bahan dalam pengumpulan data, jika dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (5) Lembaga/organisasi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menyampaikan data/informasi secara lisan atau tertulis kepada sekretariat untuk ditindaklanjuti oleh Forum Sipandu Beradat.

Pasal 13

Data dan informasi yang diterima oleh Forum Sipandu Beradat dianalisis secara bersama-sama dalam rapat forum yang diadakan secara berkala atau secara khusus untuk membahas data/informasi yang diterima dalam rangka penanganan permasalahan gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permasalahan gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di Desa Adat berdampak melampaui *Wewidangan* Desa Adat, Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat segera menyampaikan laporan kepada Forum tingkat Kecamatan, Forum tingkat Kabupaten/Kota, dan Forum tingkat Provinsi sesuai dengan bobot permasalahannya.
- (2) Forum Sipandu Beradat tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi segera mengadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan.

Pasal 15

- (1) Forum Sipandu Beradat menyampaikan rekomendasi atas temuan/kasus gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. temuan/kasus yang berkenaan dengan perkara adat/*wicara* diteruskan kepada *Kerta Desa* untuk diperiksa berdasarkan Hukum Adat dengan mengutamakan penyelesaian secara damai;
 - b. temuan/kasus yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran produk hukum daerah dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. temuan/kasus yang berkenaan dengan perkara pidana dilaporkan kepada Kepolisian.
- (2) Dalam penanganan temuan/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, *Kerta Desa* dan kepolisian berkoordinasi untuk memastikan posisi temuan/kasus yang dilaporkan berkenaan dengan perkara adat/*wicara* atau perkara pidana.

Pasal 16

- (1) Forum Sipandu Beradat tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Sipandu Beradat dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu atas permintaan Forum Sipandu Beradat tingkat Provinsi.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Forum Sipandu Beradat tingkat Desa Adat, dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut:
 - a. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
 - b. penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
 - c. pengawalan kegiatan kemasyarakatan;
 - d. patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
 - e. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di wilayah Desa Adat.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan oleh:
 - a. *Pacalang*;
 - b. Pam Swadaya; dan
 - c. bantuan perkuatan dari Kepolisian, Babinsa, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja apabila diperlukan dalam koordinasi kepolisian setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan sistem keamanan lingkungan di *wewidangan* Banjar.
- (4) Dalam rangka mendukung kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Sipandu Beradat dilengkapi dengan peralatan berbasis teknologi.
- (5) Peralatan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disediakan:
 - a. Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - b. Desa Adat secara swadaya; dan
 - c. pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV PENINGKATAN KEMAMPUAN PACALANG

Pasal 18

- (1) *Pacalang* sebagai pelaksana tugas pengamanan di Desa Adat diberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas pengamanan wilayah dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga/badan usaha jasa keamanan yang mendapat izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Lembaga/badan usaha jasa keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan prinsip-prinsip pengamanan berbasis *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* di dalam anggaran dasarnya.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapat rekomendasi dari MDA tingkat Provinsi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembekalan dan penataran.

Pasal 19

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan bagi *Pacalang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat memuat pengetahuan teknis seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, radikalisme dan terorisme.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan bagi *Pacalang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga/badan usaha jasa keamanan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) memuat materi tentang:
 - a. pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang pengamanan lingkungan terpadu yang berbasis Desa Adat;
 - b. pengetahuan tentang etika dan *sasana Pacalang*;
 - c. pengetahuan dasar tentang Hukum Adat, Peraturan Perundang-undangan tentang keamanan, hak asasi manusia, lalu lintas, pariwisata, serta lingkungan hidup; dan
 - d. pengetahuan dasar bela negara.
- (2) Kegiatan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) memuat materi tentang:
 - a. pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang keamanan standar satuan pengamanan dengan kualifikasi Gada Pratama;
 - b. pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang pengamanan lingkungan terpadu yang berbasis Desa Adat;
 - c. pengetahuan tentang etika dan *sasana Pacalang*;
 - d. pengetahuan dasar tentang Hukum Adat, Peraturan Perundang-undangan tentang keamanan, hak asasi manusia, penyalahgunaan narkoba, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, radikalisme, dan terorisme; dan
 - e. pengetahuan dasar bela negara.

Pasal 21

- (1) Keikutsertaan *Pacalang* dalam pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. *Bandesa* Adat menunjuk calon peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan usulan dari *Kelihan Banjar*;
 - b. calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada MDA tingkat Provinsi;
 - c. MDA tingkat Provinsi menentukan kuota jumlah calon peserta pendidikan dan pelatihan dari masing-masing Desa Adat untuk dididik dan dilatih pada lembaga yang bekerja sama dengan MDA tingkat Provinsi;
 - d. calon peserta pendidikan dan pelatihan selama pendidikan dan pelatihan dibebastugaskan dari tugas rutin *Pacalang*; dan

- e. calon peserta pendidikan dan pelatihan berkewajiban mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan sampai selesai.
- (2) *Pacalang* yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan berhak mendapatkan Sertifikat Gada Pratama.
- (3) Sertifikat Gada Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga/badan usaha jasa keamanan yang diketahui oleh MDA tingkat Provinsi.
- (4) *Pacalang* yang telah mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregistrasi di masing-masing Desa Adat dengan tembusan kepada:
 - a. kepolisian setempat; dan
 - b. MDA tingkat Kecamatan.

Pasal 22

Pacalang yang telah mendapatkan Sertifikat Gada Pratama dapat diperbantukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas rutin, *Pacalang* menggunakan seragam busana adat dan atribut sebagaimana ditentukan dalam Pedoman *Sasana Pasikian Pacalang* Adat Bali yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas kepolisian terbatas, *Pacalang* menggunakan rompi yang disesuaikan dengan penugasan.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi tugas Forum Sipandu Beradat sesuai kewenangannya.
- (2) Fasilitas sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 25

- (1) Lembaga Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta yang ada di *Wewidangan* Desa Adat dapat memberdayakan *Pacalang*, dan/atau Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) setempat untuk mendukung keamanan di instansi/lembaga masing-masing.
- (2) Usaha dan Jasa Pariwisata yang ada di *Wewidangan* Desa Adat memprioritaskan *Pacalang* dan/atau Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) setempat untuk mendukung pengamanan yang diperlukan.

- (3) Lembaga Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, Usaha dan Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memberdayakan *Pacalang* dan/atau Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda), memberikan kontribusi kepada Desa Adat setempat sesuai kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Sipandu Beradat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi;
- b. Pendapatan Asli Desa Adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan /atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 26